

## **PUTUSAN**

Nomor : 56/G/2025/PTUN.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **GULANG WINARNO, S.H., M.M.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat Tinggal : Dukuh Banaran, RT.002 RW.001 Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ardian Fahmi Rosydi Karim, S.H., S.Pd.;
2. Muhammad Ihsan Nurul Huda, S.H..I;
3. Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H.;
4. Moh. Kasiron Nursalim, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor advokat dan Konsultan Hukum Ardian Fahmi & Co beralamat di Dukuh Krajan I, RT.003 RW.003 Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, alamat e-mail: [ardian.pengacara@gmail.com](mailto:ardian.pengacara@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

#### **Lawan**

Nama Jabatan : **BUPATI PONOROGO**  
Tempat Kedudukan : Jalan Aloon Aloon Utara No. 9, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Drs. Herry Sutrisno;  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;

2. Nama : Soegeng Prakoso, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
3. Nama : Denik Silvia Kusumaputi, S.Sos., M.Si;  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Penilaian Kerja Dan Kesejahteraan ASN Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;
4. Nama : Indra Aji Saputra, S.H., M.H.;  
Jabatan : Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
5. Nama : Muhammad Syahrial Ferdiansyah, S.H.;  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, beralamat Jalan Aloon-aloon Utara No. 9, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan e-mail : [pembinaan.bkpsdmpo@gmail.com](mailto:pembinaan.bkpsdmpo@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11/KH/1207/405.01.3/2025, tanggal 05 Mei 2025 dan,

6. Nama : Dr. Teuku Herizal, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo;  
Beralamat di Jalan M.T. Haryono Ponorogo;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
100.3.11/KH/1207/405.01.3/2025, tanggal 05 Mei 2025 dan,
  1. Nama : Bayu Akbar Sulaiman, S.H., M.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
  2. Nama : Agung Riyadi, S.H., M.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
  3. Nama : Furkon Adi Hermawan, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
4. Nama : Birgita Veni Andriani, S.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, beralamat di Jalan MT Haryono, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor : SK-511/M.5.26/Gtn.1/05/2025, tanggal 07 Mei 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/PEN-DIS/2025/PTUN.SBY tanggal 21 April 2025, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/PEN-MH/2025/PTUN.SBY tanggal 21 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 56/PEN-PPJS/2025/PTUN.SBY tanggal 21 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/PEN-PP/2025/PTUN.SBY tanggal 22 April 2025 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/PEN-HS/2025/PTUN.SBY tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas Perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan saksi, serta mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 April 2025 dengan Register Perkara

Nomor : 56/G/2025/PTUN.SBY. dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 27 Mei 2025, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan sengkata a quo adalah keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025. Tertanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan)

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual,

dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3. bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
4. bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa kepegawaian yang diatur khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya bahwa penggugat sudah melakukan upaya administrasi pada tanggal 4 Maret 2025 dengan mengajukan keberatan berupa surat sanggahan kepada PPK (pejabat Pembina Kepegawaian) yaitu Bupati Kabupaten Ponorogo.
5. Bahwa kemudian tanggal 5 Maret 2025 Tergugat memberikan tanggapan sanggahan penjatuhan hukuman disiplin yang pada pokoknya tergugat tidak dapat menerima dan menyatakan menolak keberatan dari penggugat.
6. bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Bupati Ponorogo yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur , maka secara yurisdiksi atau tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, serta setelah penggugat mengupayakan keberatan secara administrasi namun ditolak dan tidak dapat diterima oleh tergugat, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili gugatan sengketa kepegawaian ini.

### III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 penggugat menerima keputusan pejabat tata usaha Negara berupa keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025, Tertanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
2. Bahwa merujuk ketentuan Undang – undang administrasi Negara kemudian diatur pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2021 tentang upaya administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa upaya adminstrasi ditempuh oleh penggugat yang keberatan terhadap keputusan pejabat Pembina kepegawaian dalam jangka waktu 14 hari kerja.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2025 penggugat mengajukan keberatan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu bupati ponorogo yang pada intinya penggugat mengajukan sanggahan keberatan terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian *aquo*.
4. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2025, Penggugat menerima surat dari Pejabat Pembina kepegawaian yaitu Bupati Ponorogo tentang Tanggapan surat keberatan sanggahan penjatuhan hukuman

disipliner yang pada intinya Tergugat tidak dapat menerima dan dinyatakan ditolak surat keberatan dari penggugat.

5. Bahwa terhadap upaya administrasi yang ditempuh oleh penggugat masih dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.
6. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur batasannya dalam pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
7. Bahwa apabila dihitung semenjak diterimanya surat keputusan pejabat *a quo*, dan upaya administrasi yang ditempuh oleh tergugat sampai dengan gugatan *aquo* ini diajukan maka penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan gugatan *aquo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan

- Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;
3. bahwa Penggugat merupakan orang yang dituju langsung dan tertera namanya dalam objek sengketa a quo dan terhitung tanggal 14 Februari 2025 yang semula Penggugat menduduki jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo menjadi jabatan penelaah teknis kebijakan pada sekretariat dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Ponorogo,
  4. Bahwa penggugat mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Tertanggal 14 februari 2025, dengan tuduhan melakukan perbuatan berupa tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan dan memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2024. Yang mana tuduhan tersebut adalah tuduhan yang dibuat buat dan tidak terbukti kebenarannya sehingga mengakibatkan hilangnya jabatan penggugat yang mana penggugat tidak bisa lagi mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) dan tunjangan jabatan struktural dari jabatan sebelumnya
  5. Bahwa akibat dari terbitnya objek sengketa a quo tersebut yang bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan mengakibatkan kehilangan jabatan dan juga berdampak kepada pencemaran nama baik penggugat.
  6. Bahwa selain kehilangan jabatan yang berdampak terhadap pencemaran nama baik penggugat, penggugat juga kehilangan hak – hak materil berupa tunjangan kinerja beserta fasilitasnya sebagai kepala dinas sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan Belas Juta Rupiah) setiap bulanya.
  7. Bahwa merujuk pada poin poin diatas, akibat tindakan tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo

dilakukan dengan tidak secara prosedural dan tidak berdasarkan data-data/bukti-bukti yang dipastikan kebenarannya dan juga tergugat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang cacat hukum dengan aturan yang tidak dapat dibenarkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat;

8. Bahwa dengan demikian penggugat mempunyai kapasitas kedudukan hukum / legal standing sebagaimana dimaksud 53 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, untuk mengajukan gugatan agar diperiksa, diadili, dan diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara surabaya.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

### A. Dasar Gugatan

1. Bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberikan tugas di Pemerintah Kabupaten Ponorogo sejak tahun 1996.
2. Bahwa atas prestasi kinerja dan pengabdian yang tulus penggugat dipercaya sebagai Pegawai Negeri Sipil Eselon II .b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang kemudian berdasarkan surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor ; 821.2/201/405.26/2022 tertanggal 22 November 2022, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten ponorogo. Diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
3. Bahwa penggugat pada bulan desember tahun 2024 dan bulan januari tahun 2025 dipanggil untuk menghadap Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dalam rangka kedinasan yang faktanya adalah pemeriksaan disipliner kepegawaian.
4. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina kepegawaian, penggugat dituduh telah melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri karena melakukan perbuatan berupa tidak

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan dan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah kabupaten ponorogo pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

5. Bahwa terhadap tuduhan tersebut penggugat merasa keberatan dan mempertanyakan yang sebenarnya kepada pejabat Pembina kepegawaian tentang “apa dasar yang digunakan atau dijadikan dasar hukum pejabat Pembina kepegawaian menuduh penggugat seperti itu”.
6. Bahwa pada saat pemeriksaan penggugat hanya diberitahu sebuah screnshoot atau tangkapan layar sebuah percakapan pada aplikasi whatsapp yang pada prinsipnya penggugat sendiri pun tidak meyakini bahwa screnshoot aplikasi whatsapp itu adalah asli dan benar sesuai dengan kaidah hukum.
7. Bahwa screnshoot aplikasi whatsapp adalah tangkapan layar pada percakapan yang dituduhkan oleh pejabat Pembina kepegawaian terhadap penggugat. Dimana penggugat dituduh telah mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dan perjudian pemilihan kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2024, tanpa ada pemeriksaan secara hukum melalui uji forensik kevalidan sebuah tangkapan layar tersebut.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2025 dikantor dinas lingkungan hidup kabupaten ponorogo, penggugat selaku kepala dinas menerima surat keputusan adalah keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025 Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Tertanggal 14 Februari 2025 atas nama Gulang Winarno., S.H. M.M,
9. Bahwa tergugat menuduh, dan berasumsi terhadap penggugat yang telah melanggar ketentuan pasal 3 Huruf d, dan F, serta penggugat

melanggar pasal 5 Huruf n angka 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomr 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Ngeri Sipil.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 4 maret 2025 sebagaimana perintah peraturan perundang – undangan, penggugat mengajukan uapaya hukum keberatan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu tergugat sebagai Bupati Ponorogo, yang pada intinya penggugat merasa tidak pernah melakukan sebagaimana tuduhan, persangkaan, dan asumsi dari tergugat tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 5 maret 2025 tergugat yaitu Bupati Ponorogo selaku pejabat Pembina kepegawaian memberikan tanggapan atas surat keberatan penggugat, yang pada pokoknya tergugat menyatakan keberatan penggugat tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.
12. Bahwa Kemudian pada tanggal 6 maret 2025 tergugat membuat surat perintah nomor 800.1.3.1/ARH/249/405.25/2025 tertanggal 6 maret 2025, tentang perintah untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas lingkungan hidup kepada Marjono, S.P, MMA, sehingga penggugat harus berpindah tugas menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Ponorogo.
13. Bahwa menurut persangkaan, tuduhan dan asumsi tergugat, penggugat telah melanggar ketentuan pasal 3 huruf d, dan f, serta pasal 5 huruf n angka 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, dimana dalam ketentuan tersebut harusnya tergugat terlebih dahulu memahami aturan teknis yang lebih spesifik mengaturnya.
14. Bahwa penggugat merasa keberatan atas tuduhan dan surat keputusan tersebut yang menurut penggugat objek sengketa aquo Bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Schending van het Staatsbestuur / Onrechmatige Overheidsdaad) dan bertentangan dengan kaidah Azas - Azas hukum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur);

#### B. Alasan Gugatan

Bahwa selanjutnya Alasan pengajuan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Peradilan TUN yang berbunyi:

- 1) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- 2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Bahwa dengan berpedoman pada norma yang termaktub dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN, maka gugatan ini diajukan Penggugat, menggunakan dua alasan tersebut, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sebagaimana berikut.

1. Bahwa tergugat menerbitkan objek gugatan, adapun ketetapan hukum yang termuat dalam objek gugatan pada pokoknya berbunyi sebagaimana berikut;

**MEMUTUSKAN;**

- KESATU** : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada;
- Nama : Gulang Winarno, S.H, M.M.  
NIP : 19730725 199602 1 002  
Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Ponorogo

Unit Kerja: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Ponorogo

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 3 huruf d, huruf f, pasal 5 huruf n angka 5 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Saudara Gulang Winarno, S.H, MM. yang semula menduduki jabatan

kepala dinas lingkungan hidup kabupaten ponorogo dibebaskan menjadi jabatan penelaah teknis kebijakan pada sekretariat dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten ponorogo.

KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak – hak kepegawaian dari sdr. Gulang Winarno, S.H, M.M. Disesuaikan dengan jabatan baru

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke – 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal pns yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh tergugat didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Saudara GULANG WINARNO. S.H., M.M, NIP. 197307251996021002 yang pada pokoknya bahwa penggugat telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam

maupun diluar kedinasan dan memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2024.

3. Bahwa tergugat tentunya dalam menjalankan kewenangannya termasuk dalam membuat surat keputusan tata usaha Negara haruslah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a,b dan c Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30 Tahun 2014) yang menyatakan :

(1). Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

4. Bahwa dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara juga harus sejalan dengan ketentuan : Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur;

c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)”.

Bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

5. Bahwa ternyata dalam prosesnya dari aspek prosedural Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan hal yang sangat keliru yaitu sebelum menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat tidak cermat memperhatikan keberadaan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan, yang mengatur secara detail prosedur pemberian sanksi dan juga mengenai sanksi apabila seorang ASN melanggar netralitas ASN.
6. Bahwa ternyata prosedur pemberian sanksi Netralitas ASN secara detail diatur dengan terang dan jelas yaitu dibentuknya "Satgas Netralitas ASN" yang mana apabila penggugat disangka dan dituduh karena alasan keterpihakan penggugat maka seharusnya sesuai prosedur haruslah terlebih dahulu terdapat rekomendasi dari bawaslu kabupaten ponorogo, bukan dari pihak tergugat sendiri yang menentukan.
7. Bahwa mengingat keputusan objek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 14 februari 2025, dimana tergugat juga sebagai kontentas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten ponorogo, dan masih belum dilantik pada periode berikutnya atau masih dan sedang menjabat sebagai bupati ponorogo periode 2021 – 2025.

In Casu Kebijakan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan undang – undangan nomer 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang – undang, dimana seorang Bupati dalam yang ikut serta sebagai peserta pemilu dilarang mengambil keputusan memindah atau melakukan pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

8. Bahwa merujuk pada ketentuan lampiran ke IV Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan, yang mengatur secara detail tentang Tata Cara Penanganan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, menyebutkan;  
Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dilakukan sebagai berikut:
  - a. dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
  - b. dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
  - d. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
  - e. Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - d. ....
  - f. ....
9. Bahwa faktanya tergugat dalam pertimbangan keputusannya sama sekali tidak melalui prosedur pertimbangan dan rekomendasi dari BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara), sehingga sangat terang tindakan tergugat yang telah melanggar peraturan perundangan – undangan dalam melakukan prosedur mengambil keputusan tentang pemberian sanksi kepada penggugat.
10. Bahwa merujuk pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran disiplin berat;

#### Pasal 14

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

*In Casu* bahwa tuduhan yang diberikan tergugat dalam surat keputusan objek sengketa sama sekali tidak masuk dalam kategori Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan tersebut. sehingga sangat terang dan jelas bahwa tergugat keliru dan salah dalam mengambil keputusan.

11. Bahwa oleh karenanya tindakan tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014, dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :

- Asas kepastian hukum : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
- Asas kecermatan : adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

12. Bahwa merujuk pada uraian diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan jelas dari aspek prosedural telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka telah sepatutnya haruslah dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan :

Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

a. terdapat kesalahan prosedur.

13. Bahwa dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan TUN haruslah sesuai dan sejalan dengan ketentuan pasal 8 jo pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 20 tahun 2014;

Pasal 8 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

a. peraturan perundang-undangan;

b. AUPB.

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;  
syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan”

14. Bahwa selain itu didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenal sebuah azas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dimana maksud penggugat adalah apabila terkait dengan adanya dugaan pelanggaran etik dan disiplin pegawai negeri sipil dalam waktu pemilihan kepala daerah maka seharusnya tunduk pula dengan aturan pemilihan. Yang mana harusnya penggugat diperiksa oleh bawaslu sebagai lembaga yang berwenang. Apabila tuduhan tersebut benar adanya.
15. Bahwa yang menarik dari permasalahan penggugat, tergugat sebagai bupati ponorogo yang notabnya dan faktanya juga sebagai peserta calon kepala daerah incumbent tahun 2024 dalam mengambil keputusan tersebut masih dalam masa jabatan yang lama, dan belum dilantik pada saat itu. Yang hemat penggugat berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa aquo ini penuh dengan intrik dan ketidak pastian hukum.
16. Bahwa pertimbangan hukum tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi sama sekali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.
17. Bahwa sanksi yang cacat prosedural dan substansi yang dilakukan tergugat telah berdampak nyata terhadap pendapatan tunjangan kinerja sebagai kepala dinas yang seharusnya diterima oleh penggugat yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta

Rupiah) dalam setiap bulanya. Sehingga penggugat mengalami kerugian materil berupa kehilangan pendapatanya.

18. Bahwa merujuk ketentuan pasal Pasal 120 ayat (3) yang berhubungan dengan Pasal 97 ayat (10), dan Pasal 117 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaanya, maka penggugat mohon kepada pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan hukuman kepada tergugat untuk ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).
19. Bahwa dampak terhadap keputusan tergugat ialah penggugat kehilangan jabatan sebagai kepala dinas serta dengan tuduhan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan dan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah kabupaten ponorogo pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. membuat nama baik penggugat buruk dimata masyarakat serta banyak masyarakat yang membicarakan penggugat karena tuduhan tersebut. sehingga pantas apabila penggugat memohon kepada pengadilan untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat disertai rehabilitasi nama baik.
20. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan tepat waktu, dan apabila ternyata Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan berdasarkan hukum apabila Penggugat dalam perkara a quo mengajukan permohonan uang paksa terhadap Tergugat, agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan.

### C. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa akibat dari terbitnya Objek gugatan, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, dan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menjalankan tugas secara penuh sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
2. Bahwa adanya Asas Praduga Rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa*), Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig dan dengan demikian melalui asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat akan tetapi Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar yang kuat bagi PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan objek gugatan, sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  
Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN menentukan bahwa:
  - (2) Pemohon dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
3. Bahwa permohonan penundaan Keputusan Tergugat *a quo*, dapat dijelaskan tidak ada urgensi bagi kepentingan umum yang terhambat apabila Objek Gugatan ditunda keberlakukannya, sehingga dalil *a*

*quo* relevan dengan alasan mendesak sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 67 ayat (4) yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
4. Bahwa keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sudah sangat dirugikan secara moril dan materil jika Objek Gugatan tetap dilaksanakan adalah Dimana opini dan narasi propaganda oleh berbagai pihak selama ini untuk memfitnah, merendahkan, dan merenggut harkat, martabat serta harga diri Penggugat, maupun keluarga besar Penggugat, dan juga masyarakat telah memvonis Penggugat seakan-akan telah berjudi dan tidak netral dalam perhelatan pilkada kabupaten ponorogo tahun 2024. tentunya hal demikian juga berakibat telah merendahkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Lembaga negara tempat Penggugat mengabdikan, dan secara materil Penggugat juga mengalami kerugian atas segala hak, fasilitas maupun tunjangan yang diterima dalam jabatan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
5. Bahwa selain itu permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan oleh Penggugat juga sebagai implementasi perkembangan hukum modern sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi hak-hak warga masyarakat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat mengakibatkan kerugian secara moril bagi Penggugat jika tetap dan atau terus dilaksanakan;

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pelaksanaan objek gugatan tersebut jelas telah serta-merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian moril yang diderita Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian moril yang lebih besar, adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo untuk Menetapkan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan sampai dengan putusan akhir;

## VI. TUNTUTAN

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025. Tertanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025. Tertanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. sejak putusan penundaan ini diucapkan, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
3. Menyatakan segala hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo adalah sah dan berlaku sepenuhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025, Tertanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025, Tertanggal 14 Februari 2025. Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat disertai rehabilitasi nama baik kemudian mengembalikan jabatan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam persidangan elektronik tanggal 10 Juni 2025 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 9 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1.1. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERKAITAN DENGAN BELUM ADANYA KEBERATAN SEBAGAI UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Penggugat

sepatutnya dinyatakan belum atau tidak melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009) *jo.* ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (untuk selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan, menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut, apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014);

- Bahwa mengacu pada konsideran objek sengketa, aturan dasar terbitnya objek sengketa yaitu antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2023), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PP No. 94 Tahun 2021), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020) dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU No. 20 Tahun 2023, sengketa pegawai aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU No. 20 Tahun 2023, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2023;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, upaya administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU No. 20 Tahun 2023 *jts.* ketentuan Pasal 75 UU No. 20 Tahun 2023, ketentuan Pasal 38 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan upaya administratif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut PP No. 79 Tahun 2021);
- Bahwa substansi dari objek sengketa adalah mengenai pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan sehingga apabila dihubungkan dengan peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa sebagaimana termuat pada bagian konsideran objek sengketa, maka ketentuan upaya administratifnya merujuk pada PP No. 79 Tahun 2021 yang juga Penggugat sampaikan dalam gugatannya pada angka 2 bagian III mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 79 Tahun 2021 *jts.* ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) PP No. 79 Tahun 2021, keberatan merupakan upaya administratif bagi pegawai Aparatur Sipil Negara atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian selain pemberhentian sebagai

Pegawai Negeri Sipil yang diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 79 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 4 PP No. 79 Tahun 2021, keberatan diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian IV tentang Upaya Administratif (Pasal 48 beserta penjelasannya), menyatakan secara tegas pengajuan surat yang dimaksud sebagai upaya administratif berupa keberatan adalah pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) bukan dengan istilah substansi lainnya;
- Bahwa menurut S.F. Marbun, prinsip-prinsip hukum acara yang berkaitan dengan proses pemeriksaan upaya administratif itu mencakup antara lain mengenai bentuk dan isi permohonan yaitu yang perlu dan harus dimuat dalam surat permohonan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pemohon, tanggal, uraian pokok persoalan, alasan-alasan keberatan dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), dibuat dan ditandatangani di atas bea materai, serta sebaiknya penyebutan para pihak dengan "Termohon" untuk pihak badan/pejabat tata usaha negara dan "Pemohon" untuk pihak individu atau badan hukum perdata. (*vide* S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1997, hlm. 114-117);
- Bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 14 Februari 2025, Penggugat mengajukan surat perihal sanggahan tanggal 4 Maret 2025 kepada Tergugat

sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, angka 3 bagian III mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

- Bahwa surat Penggugat perihal sanggahan tanggal 4 Maret 2025 tersebut tidak tepat diklasifikasikan sebagai permohonan keberatan sebagai bentuk upaya administratif karena tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 *jis.* ketentuan Pasal 64 UU No. 20 Tahun 2023, ketentuan Pasal 75 UU No. 20 Tahun 2023, ketentuan Pasal 38 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 2 PP No. 79 Tahun 2021, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 79 Tahun 2021, ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 79 Tahun 2021, ketentuan Pasal 4 PP No. 79 Tahun 2021, Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018, Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian IV tentang Upaya Administratif (Pasal 48 beserta penjelasannya), dan juga tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berkaitan dengan proses pemeriksaan upaya administratif yaitu:
  - Secara perihal surat, surat Penggugat tersebut sebagai sanggahan berisi asumsi semata bukan tertulis dan terurai sebagai bentuk upaya administratif berupa keberatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas;
  - Secara substansi, surat Penggugat tersebut juga hanya berupa asumsi atau pendapat Penggugat semata dengan data pendukung terhadap hal lain yang tidak berkaitan dengan objek sengketa serta tidak memuat alasan

keberatan yang disertai data pendukung terkait keberatan atas objek sengketa;

- Secara penyebutan para pihak, surat Penggugat tersebut juga tidak mengkualifikasikan kedudukan para pihak secara jelas;
- Secara hal yang dimohonkan, pada bagian akhir surat Penggugat tersebut tidak memuat permohonan yang secara khusus Penggugat ajukan terkait objek sengketa;
- Surat Penggugat tertanggal 4 Maret 2025 tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dinyatakan sebagai bentuk upaya administratif berupa keberatan;
- Bahwa suatu keberatan sebagai bentuk upaya administratif harus memenuhi prinsip dan norma sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mempengaruhi proses penyelesaiannya;
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat sepatutnya dinyatakan belum atau tidak melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* karena sepatutnya Penggugat dinyatakan belum atau tidak melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam perkara *a quo*, surat gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak bersesuaian dengan syarat formil dan materiil gugatan sesuai ketentuan Pasal 56 UU No. 5

Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat uraian atau posita (*fundamentum petendi*) dalam gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas dan rinci terkait beberapa hal yaitu sebagai berikut:
  - pada uraian gugatan mengenai pemberian kuasa Penggugat, Penggugat belum menguraikan secara jelas nomor register surat kuasa khusus yang berkaitan dengan perkara *a quo* karena pembuatan dan penandatanganan gugatan oleh kuasa Penggugat harus merujuk pada surat kuasa khusus yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009;
  - pada uraian gugatan, Penggugat menggunakan istilah objek gugatan pada uraian posita bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf B tentang alasan gugatan angka 1, angka 2, angka 5, angka 7, angka 12 serta pada uraian posita bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf C tentang penundaan angka 1 sampai dengan angka 6, yang merujuk pada bagian I mengenai objek gugatan, tetapi Penggugat juga menggunakan istilah objek sengketa yang belum dijelaskan acuan atau rujukannya pada uraian bagian IV mengenai kedudukan hukum/legal standing angka 3, angka 5, angka 7, pada uraian bagian II mengenai kewenangan pengadilan angka 6, pada uraian bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf A tentang dasar gugatan angka 14, pada uraian bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan huruf B tentang alasan gugatan angka 16;

- pada uraian posita gugatan bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf A tentang dasar gugatan, Penggugat hanya menguraikan pendapat Penggugat semata terkait objek sengketa namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai alasan faktual yang melatarbelakangi pengajuan gugatan perkara *a quo*;
- Bahwa terdapat posita (*fundamentum petendi*) yang saling bertentangan yaitu sebagai berikut:
  - pada uraian posita gugatan bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf A tentang dasar gugatan angka 9, angka 13, Penggugat menyatakan Tergugat dalam menentukan terbitnya objek sengketa berdasarkan pada persangkaan, tuduhan dan asumsi semata, namun pada uraian posita gugatan bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf B tentang alasan gugatan angka 2, Tergugat secara jelas menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan pada hasil pemeriksaan tim pemeriksa Penggugat yang Penggugat nyatakan juga mengikuti pemeriksaan tersebut;
  - pada uraian perihal gugatan dan uraian gugatan bagian II mengenai kewenangan pengadilan angka 4, Penggugat menyatakan gugatan *a quo* mengenai sengketa kepegawaian, namun Penggugat juga menyatakan objek sengketa berkaitan dengan *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sebagaimana tertuang pada uraian posita gugatan bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf A tentang dasar gugatan angka 14 beserta uraian lainnya dalam gugatan yang berkaitan dengan tindakan faktual pemerintah, yang tentunya berbeda dengan lingkup sengketa kepegawaian;

- Bahwa terdapat petitum dalam gugatan Penggugat yang belum mendasarkan pada uraian posita atau *fundamentum petendi* yaitu sebagai berikut:
  - pada uraian petitum gugatan terkait pokok perkara angka 7, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara, namun tidak terdapat uraian mengenai hal tersebut pada bagian posita gugatan sehingga tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, surat gugatan yang diajukan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

### 1.3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*) atau tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan konsideran yang tertuang pada objek sengketa, penerbitan objek sengketa mendasarkan pada beberapa aturan antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dalam beberapa uraian posita gugatan bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan, juga menyatakan yang intinya antara lain terdapat proses pemeriksaan terhadap Penggugat terlebih dahulu sebelum terbitnya objek sengketa;
- Bahwa kerugian yang Penggugat dalilkan dalam uraian gugatan bagian IV mengenai kepentingan hukum/legal standing Penggugat dan uraian gugatan bagian V mengenai

dasar dan alasan gugatan dalam huruf B tentang alasan gugatan angka 17 pada prinsipnya berkaitan secara nyata dengan apa yang telah Penggugat lakukan sendiri baik sebelum, selama maupun setelah proses pemeriksaan sehingga tidak berhubungan secara langsung dengan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*eksepsi diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid*) dan/atau tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

#### 1.4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG LAYAK

Bahwa pengajuan gugatan *a quo* yang Penggugat lakukan tidak didasarkan pada alasan yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada uraian gugatan bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf B tentang alasan gugatan, Penggugat menyatakan alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan adalah adanya pertentangan keputusan tata usaha negara yang digugat antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada uraian gugatan bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf B tentang alasan gugatan, Penggugat telah menyampaikan beberapa ketentuan yang Penggugat dalilkan sebagai dasar pengujian terhadap objek sengketa;
- Bahwa dalam uraian gugatan tersebut, Penggugat belum memperhatikan keberlakuan dan kesesuaian peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar pengajuan gugatan *a quo* sehingga secara logika hukum tentunya mempengaruhi alasan kelayakan pengajuan gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak didasarkan pada alasan yang layak, sehingga sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1 Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali dalam Jawaban Tergugat pada bagian Pokok Perkara ini;
- 2.2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat;
- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2023 *jis.* ketentuan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2023, ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf d, huruf f Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PNS) sebagai salah satu pegawai Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut ASN) memiliki kewajiban antara lain wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 dan angka 6 PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 6 huruf n angka 5 dan angka 6 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, larangan bagi PNS antara lain larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan cara antara lain membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dan/atau larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- 2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 4 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan tersebut baik di dalam maupun di luar jam kerja;
- 2.6 Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 1 dan angka 2, Penggugat menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat memiliki kewajiban untuk menaati kewajiban sebagai PNS dan menghindari larangan sebagai PNS antara lain kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, larangan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dan/atau larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 2.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 *jis.* ketentuan Pasal 7 PP No. 94 Tahun 2021,

- ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik di dalam maupun di luar jam kerja, dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;
- 2.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PNS wajib mematuhi disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2.9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 *jis.* ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 229 ayat (2), ayat (3), ayat (4) PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai bentuk kewajiban melaksanakan penegakan disiplin pegawai dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin pegawai;
- 2.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2023, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan beberapa kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian kepada antara lain Bupati/Walikota di kabupaten/kota;
- 2.11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2023, Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang antara lain sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 2.12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 27 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin antara lain bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis

hukuman disiplin ringan, sedang ataupun berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021;

2.13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 *jis.* ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 14 huruf i, angka 3 dan angka 4 PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, ayat (4) huruf h angka 3 dan angka 4 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, penjatuhan hukuman disiplin berat dilakukan bagi PNS yang melakukan perbuatan antara lain:

- melanggar kewajiban berupa antara lain wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan/atau
- melanggar ketentuan larangan berupa antara lain larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara seperti membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, dan/atau larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

2.14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4)

Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, jenis hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

- 2.15 Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat terkait integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, Tergugat membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat sesuai Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 800.1.6.2/ARH/1403/405.25/2024 tanggal 26 November 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (5) PP No. 94 Tahun 2021 *jts.* ketentuan Pasal 37 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- 2.16 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 *jts.* ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, atasan langsung atau Tim Pemeriksa tersebut telah mempelajari terlebih dahulu dengan seksama seluruh bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Penggugat, kemudian memanggil Penggugat untuk memberikan keterangan mengenai adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap dirinya terkait integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 2.17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang

Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin;

- 2.18 Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, Penggugat telah menghadiri kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Penggugat menyatakan mengerti hadir dalam pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap dirinya terkait integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, kemudian Penggugat memberikan keterangan, Penggugat menjawab segala pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan, dan Penggugat menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- 2.19 Bahwa Penggugat mengetahui, menerima dan menjalani pelaksanaan pemeriksaan terhadap dirinya tersebut sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap dirinya terkait integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, juga tertuang dalam gugatan Penggugat pada bagian IV tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat, angka 4 halaman 4 gugatan, pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 4 halaman 6 gugatan, dan pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 2 halaman 8 gugatan;
- 2.20 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 beserta penjelasannya *jis.* ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap dirinya tersebut dilakukan secara tertutup, dihadiri oleh Penggugat dan pemeriksa;
- 2.21 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 *jis.* ketentuan Pasal 33 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021,

ketentuan Pasal 36 ayat (5), ayat (7) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, berdasarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan yang diperiksa serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;

- 2.22 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 *jis.* ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum yang harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;
- 2.23 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2023 *jis.* ketentuan Pasal 18 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 7 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 27 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, Tergugat berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin antara lain bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang ataupun berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021;
- 2.24 Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Tergugat telah mempelajari hasil pemeriksaan, memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin, menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin, dan menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- 2.25 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat yang menyatakan Penggugat benar telah melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f, Pasal 5 huruf n angka 5 dan angka 6 PP No. 94 Tahun 2021, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 *jis.* ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;

2.26 Bahwa Tergugat wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin karena terdapat konsekuensi hukum lainnya bagi Tergugat manakala hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;

2.27 Bahwa penjatuhan hukuman disiplin oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam objek sengketa tersebut pada prinsipnya bersifat pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik yang bersangkutan agar terdapat rasa penyesalan, berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;

2.28 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;

2.29 Bahwa terhadap objek sengketa, Tergugat telah menyampaikannya kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan Penggugat telah menerima objek sengketa

tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sesuai dalil Penggugat pada bagian III tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, angka 1, halaman 3 gugatan dan pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 8 halaman 6 gugatan;

2.30 Bahwa berdasarkan asas *praesumptio iustae causa* (asas *praduga rechtmatig*) yang tertuang dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya, suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar atau dianggap sesuai menurut hukum sampai dengan dibuktikan sebaliknya;

2.31 Bahwa penerbitan objek sengketa selain telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah memenuhi ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 antara lain:

- Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengancermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan;

2.32 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 1 sampai angka 5, halaman 5 sampai halaman 6 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 4 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan baik di dalam maupun di luar jam kerja;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PNS wajib mematuhi disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- Bahwa Penggugat menyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat memiliki kewajiban untuk menaati kewajiban sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2023 *jis.* ketentuan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2023, ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf d, huruf f Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan menghindari larangan sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 dan angka 6 PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 6 huruf n angka 5 dan angka 6 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2023 *jis.* ketentuan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2023, ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 dan angka 6 PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf d, huruf f Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 6 huruf n angka 5 dan angka 6 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, kewajiban dan larangan sebagai PNS antara lain kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, larangan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye

dan/atau larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- Bahwa PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik di dalam maupun di luar jam kerja, dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2), ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 *jts.* ketentuan Pasal 7 PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 *jts.* ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 229 ayat (2), ayat (3), ayat (4) PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai bentuk kewajiban melaksanakan penegakan disiplin pegawai dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin pegawai;
- Bahwa aturan dasar terbitnya objek sengketa yaitu antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa serangkaian tahapan dalam rangka penerbitan objek sengketa telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya;

- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 1 sampai angka 5, halaman 5 sampai halaman 6 gugatan tersebut;

2.33 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 6 dan angka 7, halaman 6 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 6 dan angka 7, halaman 6 gugatan yang mengaitkan bahan pemeriksaan berupa tangkapan layar terkait dugaan pelanggaran disiplin Penggugat yang Penggugat lihat dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin tersebut dengan uji bukti foresnik yang lazim dalam hukum acara pidana adalah dalil yang tidak tepat karena berbeda dasar aturan dan ruang lingkup penegakannya;
- Bahwa Tergugat menegaskan kembali, Tergugat membentuk tim pemeriksaan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin Penggugat sebagai PNS terkait integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, yang Penggugat ketahui perihal pemeriksaan tersebut dan tuangkan dalam gugatan Penggugat pada bagian IV tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat, angka 4 halaman 4 gugatan, pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 4 halaman 6 gugatan, dan pada bagian V tentang Dasar dan Alasan

Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 2 halaman 8 gugatan;

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan proses penegakan hukum disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya;
- Bahwa secara filosofis sebagaimana tertuang pada penjelasan umum PP No. 94 Tahun 2021, pedoman penegakan disiplin PNS bertujuan untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, proses penjatuhan hukuman disiplin oleh Tergugat kepada Penggugat pada prinsipnya bersifat pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik yang bersangkutan agar terdapat rasa penyesalan, berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang, bukan penghukuman yang bersifat pembalasan seperti proses peradilan pidana sehingga dalil Penggugat yang mengaitkan bahan pemeriksaan dengan uji forensik merupakan dalil yang tidak tepat;
- Bahwa salah satu contoh kekhususan ruang lingkup pemeriksaan terkait penegakan hukum disiplin PNS seperti tertuang dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 yang menyatakan apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan hukuman disiplin;
- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil

Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 6 dan angka 7, halaman 6 tersebut;

2.34 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 9 dan angka 13, halaman 6 dan halaman 7 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya, sehingga hal tersebut bukan merupakan asumsi semata atau tuduhan yang tak berdasar tanpa bukti dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga telah mengikuti kegiatan pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap dirinya terkait integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat yang menyatakan Penggugat benar telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f, Pasal 5 huruf n angka 5 dan angka 6 PP No. 94 Tahun 2021, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 *jis.* ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;

- Bahwa pada prinsipnya, tujuan penerbitan objek sengketa bersifat pembinaan untuk memperbaiki dan mendidik yang bersangkutan agar terdapat rasa penyesalan, berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 9 dan angka 13, halaman 6 dan halaman 7 gugatan tersebut;

2.35 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 14, halaman 7 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya;
- Bahwa pada uraian perihal gugatan dan uraian gugatan bagian II mengenai kewenangan pengadilan angka 4, halaman 2 samapai halaman 3 gugatan, Penggugat menyatakan gugatan *a quo* mengenai sengketa kepegawaian;
- Bahwa dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 14, halaman 7 gugatan yang menyatakan penerbitan objek sengketa merupakan *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan pengajuan gugatan *a quo* karena perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah berkaitan

dengan tindakan faktual pemerintah, yang tentunya berbeda dengan lingkup sengketa kepegawaian;

- Bahwa keberadaan dalil Penggugat yang juga menyatakan objek sengketa berkaitan dengan *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sebagaimana tertuang pada uraian posita gugatan bagian V mengenai dasar dan alasan gugatan dalam huruf A tentang dasar gugatan angka 14 beserta uraian lainnya dalam gugatan yang berkaitan dengan tindakan faktual pemerintah, semakin menegaskan gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas;
- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2.36 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 3 dan angka 4, halaman 8 sampai halaman 9 gugatan, dengan alasan penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan dengan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya. Oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 14, halaman 7 gugatan tersebut;

2.37 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 5 sampai angka 9 dan angka 12, halaman 9 sampai halaman 11 gugatan serta halaman 12, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menegaskan membentuk tim pemeriksaan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin Penggugat sebagai PNS terkait integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, yang Penggugat ketahui perihal pemeriksaan tersebut dan tuangkan dalam gugatan Penggugat pada bagian IV tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat, angka 4 halaman 4 gugatan, pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 4 halaman 6 gugatan, dan pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 2 halaman 8 gugatan;
- Bahwa keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2002, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (untuk selanjutnya disebut SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022) tidak meniadakan, tidak menegaskan dan tidak mempertentangkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait ASN yang sudah berlaku sebelumnya, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan konsideran pembentukan SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022 pada bagian mengingat, menunjukkan

pembentukan SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertuang pada bagian tersebut antara lain juga didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;

- Bahwa dalam lampiran II SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022 tersebut, juga masih menyatakan keberlakuan pelanggaran disiplin dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 antara lain yang berkaitan dengan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yaitu larangan membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dan/atau larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- Bahwa secara filosofis pembentukan SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada konsideransnya bagian menimbang, yaitu dalam rangka untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi antar instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ASN;
- Bahwa berdasarkan diktum kedelapan SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022,

menyatakan guna optimalisasi pelaksanaan SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022 ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pemerintah tetap wajib untuk antara lain menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam lampiran V SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022 juga menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian tetap wajib untuk antara lain melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, atasan langsung atau tim pemeriksa dapat beranjak dari adanya bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Penggugat yang seolah mempertentangkan antara SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2022 dengan penerbitan objek sengketa yang telah melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 merupakan dalil yang tidak tepat;

- Bahwa Tergugat juga tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 7, halaman 10 gugatan, karena objek sengketa bukan terkait penggantian pejabat tetapi terkait pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, mengingat adanya pelaksana tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo yang juga Penggugat ketahui sebagaimana dalil Penggugat bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf A mengenai Dasar Gugatan, angka 12, halaman 10 gugatan;
- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 5 sampai angka 9 dan angka 12, halaman 9 sampai halaman 11 gugatan serta halaman 12 tersebut;

2.38 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 10, halaman 11 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 *jls.* ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 14 huruf i, angka 3 dan angka 4 PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, ayat (4) huruf h angka 3 dan angka 4 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, penjatuhan hukuman disiplin berat dilakukan bagi PNS yang melakukan perbuatan antara lain;
  - melanggar kewajiban berupa antara lain wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,

perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan/atau

- melanggar ketentuan larangan berupa antara lain larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara seperti membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, dan/atau larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 *jo.* ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, jenis hukuman disiplin berat antara lain terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesesuaian kategori hukuman disiplin berat dengan penerbitan objek sengketa yang telah melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya;

- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 10, halaman 11 gugatan tersebut;

2.39 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 11, halaman 11 sampai halaman 12 gugatan, dengan alasan penerbitan objek sengketa selain telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah memenuhi ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana uraian sebelumnya antara lain:

- Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengancermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan;

Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 11, halaman 11 sampai halaman 12 gugatan tersebut;

2.40 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan,

angka 13, halaman 12 gugatan, dengan alasan penerbitan objek sengketa secara kewenangan, prosedur dan substansi selain telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah memenuhi ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana uraian sebelumnya. Oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 13, halaman 12 gugatan tersebut;

2.41 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 14, halaman 12 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 14, halaman 12 gugatan yang mengaitkan asas hukum *Lex specialis Derogat Legi Generalis* dalam penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin dalam waktu pemilihan kepala daerah adalah dalil yang tidak tepat karena tidak ada pertentangan norma antara aturan penegakan hukum pelanggaran pemilukada dengan aturan penegakan hukum disiplin PNS, yang mana masing-masing rezim hukum tersebut saling melengkapi;
- Bahwa asas hukum *Lex specialis Derogat Legi Generalis* merupakan salah satu asas yang penggunaannya berkaitan dengan terjadinya pertentangan norma antara ketentuan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, sedangkan dalam aturan penegakan hukum pelanggaran pemilukada dengan aturan penegakan hukum disiplin PNS tidak terdapat pertentangan antar norma karena masing-masing aturan hukum tersebut pada prinsipnya saling melengkapi bukan saling bertentangan;

- Bahwa sekalipun terdapat indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan lainnya bersamaan dengan dugaan pelanggaran disiplin PNS, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 14, halaman 12 gugatan tersebut;

2.42 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 15 dan angka 16, halaman 12 sampai halaman 13 gugatan, dengan alasan penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan dengan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya. Oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 15 dan angka 16, halaman 12 sampai halaman 13 gugatan tersebut;

2.43 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan,

angka 17 sampai angka 19, halaman 13 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kerugian yang Penggugat dalilkan dalam uraian gugatan tersebut pada prinsipnya merupakan akibat dari perbuatan Penggugat sendiri sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap dirinya tersebut sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap dirinya terkait integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Tergugat telah mempelajari hasil pemeriksaan, memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin, menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin, dan menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya, sehingga sepatutnya Tergugat dibebaskan dari tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi kepadanya dan/atau merehabilitasi Penggugat sebagaimana dimohonkan Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 17 sampai angka 19, halaman 13 gugatan tersebut;

2.44 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 20, halaman 13 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penerapan uang paksa berkaitan dengan suatu pelanggaran administrasi dan tidak bisa berdiri sendiri serta bersifat alternatif/kumulatif sehingga masih memerlukan mekanisme penyelesaian tersendiri yang sepatutnya mendasarkan pada ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selain itu tidak terdapat urgensi penerapan uang paksa dalam perkara *a quo* karena penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 dan telah melandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam uraian sebelumnya;
- Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf B mengenai Alasan Gugatan, angka 20, halaman 13 gugatan tersebut;

2.45 Bahwa pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar, tidak bersesuaian dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

- a. Objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni antara lain UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;
- b. Substansi atau isi dari obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

mana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 *jls.* ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 14 huruf i, angka 3 dan angka 4 PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, ayat (4) huruf h angka 3 dan angka 4 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022;

- c. Objek sengketa juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

2.46 Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat yang berwenang, dan secara prosedural maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.47 Bahwa oleh karena cukup beralasan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* ketentuan Pasal 112 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, selayaknya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

### III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

3.1 Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas dianggap tertuang dan terurai kembali dalam Jawaban Tergugat pada bagian terkait permohonan penundaan ini;

3.2 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian V tentang Dasar dan Alasan Gugatan, huruf C mengenai Dalam Penundaan,

angka 1 sampai angka 6, halaman 14 sampai halaman 15 gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya, pada prinsipnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya objek sengketa sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat sehingga selama belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka objek sengketa itu harus dianggap menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa hanya dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan objek sengketa tersebut;
- Bahwa merujuk ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial;
- Bahwa alasan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam keadaan yang sangat mendesak atau keadaan tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 65 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014;

3.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya, sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili karena belum adanya keberatan sebagai upaya administratif;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);
4. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan a quo;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemberian Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatannya

Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik Penggugat tertanggal 17 Juni 2025 pada persidangan elektronik tanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Juni 2025 pada persidangan elektronik tanggal 24 Juni 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14 sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502122507730004 atas nama Gulang Winarno, S.H., M.M. (fotokopi sesuai asli);
2. P – 2 : Petikan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/10/405.26/2022, tanggal 11 Pebruari 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas nama Gulang Winarno, S.H., M.M. (fotokopi sesuai fotokopi);
3. P – 3 : Petikan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/201/405.26/2022, tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (fotokopi sesuai fotokopi);
4. P – 4 : Daftar Pembayaran Kehadiran Dan Aktivitas PNS Dan PPPK Bulan Januari Tahun 2025 Dinas Lingkungan

- Hidup Kabupaten Ponorogo (fotokopi sesuai fotokopi);
5. P – 5 : Dokumen Tabel Daftar Gaji Yang Sekarang Diterima (fotokopi sesuai fotokopi);
  6. P – 6 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor : 800.1.6.2/KH/1705/405.25/2024, tanggal 26-11-2024, hal : Panggilan Dinas (fotokopi sesuai asli);
  7. P – 7 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor : 800.1.6.2/KH/197/405.25/2025, tanggal 14 Pebruari 2025, hal : Panggilan Dinas (fotokopi sesuai asli);
  8. P – 8 : Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025, tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemberian Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan (fotokopi sesuai asli);
  9. P – 9 : Surat dari Gulang Winarno kepada Bupati Ponorogo tanggal 4 Maret 2025, perihal : Sanggahan (fotokopi sesuai asli);
  10. P – 10 : Dokumen Tanda Terima Upaya Administrasi Yang Dilakukan Oleh Penggugat (fotokopi sesuai asli);
  11. P – 11 : Surat dari Bupati Ponorogo kepada Sdr. Gulang Winarno, S.H., M.M. Nomor : 800.1.6.2/ARH/245/405.25/2025, tanggal 5 Maret 2025, perihal : Tanggapan Sanggahan Penjatuhan Hukuman Disiplin (fotokopi sesuai asli);
  12. P – 12 : Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor : 800.1.3.1/ARH/249/405.25/2025, tanggal 06 Mar 2025

- (fotokopi sesuai fotokopi);
13. P – 13 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (fotokopi sesuai Print Out);
14. P – 14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 (fotokopi sesuai Print Out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 17 sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025, tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemberian Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan (fotokopi sesuai asli);
2. T – 2 : Berita Acara Penyampaian Keputusan Bupati Ponorogo dari Suko Widodo kepada Gulang Winarno, S.H., M.M. tanggal 14 Februari 2025 (fotokopi sesuai asli);
3. T – 3 : Surat dari Gulang Winarno kepada Bupati Ponorogo tanggal 4 Maret 2025, perihal : Sanggahan (fotokopi sesuai asli);
4. T – 4 : Surat dari Bupati Ponorogo kepada Sdr. Gulang Winarno, S.H., M.M. Nomor : 800.1.6.2/ARH/245/405.25/2025, tanggal 5 Maret 2025, perihal : Tanggapan Sanggahan Penjatuhan Hukuman Disiplin (fotokopi sesuai asli);
5. T – 5 : Pakta Integritas Pegawai ASN atas nama Gulang

- Winarno, S.H., M.H. tanggal 1 Oktober 2024 (fotokopi sesuai asli);
6. T – 6 : Hasil Cetak Tangkapan Layar Percakapan Melalui Aplikasi Whatsaap tanggal 5 Oktober 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
  7. T – 7 : Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 800.1.6.2/ARH/1403/405.25/2024, tanggal 26-11-2024 (fotokopi sesuai asli);
  8. T – 8 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor : 800.1.6.2/ARH/1404/405.25/2024, tanggal 26-11-2024 (fotokopi sesuai asli);
  9. T – 9 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor : 800.1.6.2/KH.1405/405.25/2024, tanggal 26-11-2024, hal : Panggilan Dinas (fotokopi sesuai asli);
  10. T – 10 : Daftar : Hadir Panggilan Dinas tanggal 29 November 2024 atas nama Gulang Winarno, S.H., M.H. (fotokopi sesuai asli);
  11. T – 11 : Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Gulang Winarno, S.H., M.H. Nomor : 800.1.6.2/KH/1421/405.25/2024, tanggal 29 November 2024 (fotokopi sesuai asli);
  12. T – 12 : Surat dari Ketua Tim Pemeriksa kepada Bupati Ponorogo Nomor : 800.1.6.2/KH/1422/405.25/2024, tanggal 29-11-2024, hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN (fotokopi sesuai asli);
  13. T – 13 : Foto kegiatan pemeriksaan terhadap Sdr. Gulang Winarno, S.H., M.M. pada tanggal 29 November 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
  14. T – 14 : Foto Sdr. Gulang Winarno, S.H., M.M. menulis dengan tangan sendiri jawaban atas pertanyaan dalam kegiatan pemeriksaannya pada tanggal 29 November 2024

- (fotokopi sesuai fotokopi);
15. T – 15 : Surat Pernyataan tanggal 28 Nop 2024 atas nama Muntamar (fotokopi sesuai asli);
16. T – 16 : Surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2024 atas nama Seno (fotokopi sesuai asli);
17. T – 17 : Hasil cetak sistem pelaporan pada Badan Kepegawaian Negara terkait penegakan hukum disiplin terhadap Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan elektronik tetapi mengirim kesimpulannya melalui pos yang diterima Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat di dalam putusan ini, Pengadilan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon Putusan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalannya dalam perkara *a quo* adalah keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025. Tertanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin

berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (*Vide* bukti P – 8 = bukti T – 1);

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan obyek sengketa *a quo* pada pokoknya terkait dengan Peraturan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang–Undang, dimana seorang Bupati dalam yang ikut serta sebagai peserta pemilu dilarang mengambil keputusan memindah atau melakukan pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah; Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a,b dan c, Pasal 52, Pasal 56 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 3 huruf d, dan f, serta Pasal 5 huruf n angka 5 dan 6, Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran disiplin berat; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan, yang mengatur secara detail prosedur pemberian sanksi dan juga mengenai sanksi apabila seorang ASN melanggar netralitas ASN;

Menimbang, bahwa selain melanggar prosedur perundang-undangan, menurut Penggugat penerbitan obyek sengketa telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara *e-court* pada tanggal 10 Juni 2025;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Repliknya secara *e-court* pada tanggal 17 Juni 2025 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 24 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Pengadilan Perlu untuk mempertimbangkan formal gugatan Penggugat sebelum menguji eksepsi, wewenang, prosedur, substansi materil maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut :

- (1) apakah PTUN Surabaya berwenang mengadili perkara *in casu*;
- (2) apakah obyek yang disengketakan merupakan KTUN;
- (3) apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan; dan
- (4) apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

**Ad. 1. *apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili perkara in casu:***

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha negara*" dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,*

*sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 Pasal 47 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara; bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025. Tertanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atas nama Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kabupaten Ponorogo yang masih merupakan bagian yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

**Ad. 2. *apakah obyek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan :

*“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan; Apa yang ditetapkan didalamnya; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah obyek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subyek atau obyek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *”Tergugat adalah badan*

*atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;*

Menimbang, bahwa bahwa Keputusan Bupati Ponorogo tanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Tergugat, dimana terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara delegatif diberikan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan Tergugat berupa obyek sengketa dan dihubungkan dengan unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peratun dapat dilihat bahwa obyek sengketa telah memenuhi keputusan tata usaha negara dan juga diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang sah dengan demikian obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

**Ad . 3. *apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan:***

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan *”point d’ interest point d’ action”* atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi*

*tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa, dimana Penggugat menyatakan bahwa dengan terbitnya obyek sengketa maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat kehilangan kedudukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo yang menjadi jabatan penelaah teknis kebijakan pada sekretariat dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Ponorogo; bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat kehilangan jabatan yang berdampak terhadap pencemaran nama baik penggugat, penggugat juga kehilangan hak – hak materil berupa tunjangan kinerja beserta fasilitasnya sebagai kepala dinas sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan Belas Juta Rupiah) setiap bulanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjukkan bukti berupa : Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/201/405.26/2022, tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (*Vide* bukti P – 3), Daftar Pembayaran Kehadiran Dan Aktivitas PNS Dan PPPK Bulan Januari Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo (*Vide* bukti P – 4) dan Dokumen Tabel Daftar Gaji Yang Sekarang Diterima (*Vide* bukti P – 5);

Menimbang, bahwa dalam kedudukan Penggugat yang dulunya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo tentu mendapatkan gaji dan penghasilan lain yang wajar, sehingga pada saat diberhentikan dari jabatannya sehingga menjadi seorang penelaah teknis kebijakan pada sekretariat dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Ponorogo sudah tentu Penggugat akan merasa dirugikan, apalagi berdasarkan bukti P – 4 maupun bukti P – 5 tersebut, Penggugat

mendapatkan gaji, tunjangan maupun pendapatan lain yang sah dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;

**Ad . 4. *apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:***

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan menerima obyek sengketa pada Jumat tanggal 14 Februari 2025 dan kemudian melakukan upaya administrasi pada tanggal 4 Maret 2025 (*Vide* bukti P – 8 *juncto* bukti P – 9 = bukti T – 3);

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administrasi atas penjatuhan hukuman disiplin seorang Aparatur Sipil Negara sebagai mana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 20021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang pada prinsipnya mengatur tentang jangka waktu mengajukan upaya administrsasi berupa keberatan dan jangka waktu tanggapan Pejabat Pembina Kepegawaian atas keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas upaya administrasi pada tanggal 4 Maret 2025 (*Vide* bukti bukti P – 9 = bukti T – 3) Tergugat telah menjawab keberatan tersebut berdasarkan surat Bupati Ponorogo Nomor 800.1.6.2/ARH/245/405.25/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Tanggapan Sanggahan Penjatuhan Hukuman Disiplin (*Vide* bukti T – 4);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak puas atas tanggapan Tergugat atas keberatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 April 2025;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara tanggal terbitnya obyek sengketa tanggal 14 Februari 2025 selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan (sanggahan) pada tanggal 4 Maret 2025 kemudian Tergugat telah menjawab keberatan (sanggahan) pada tanggal 5 Maret 2025 dan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 April 2025, dan diukur dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 20021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi, wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa;

**Eksepsi:**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat memuat terkait dengan eksepsi yaitu:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkaitan Dengan Belum Adanya Keberatan Sebagai Upaya Administratif;
2. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing
4. Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan Yang Layak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati pokok eksepsi Tergugat tersebut ternyata Tergugat menguraikan alasan eksepsi kompetensi absolut, gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Penggugat tidak memiliki *legal standing* serta gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak dengan alasan sebagai mana yang termuat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat selengkapnya dalam pokok perkara, maka pihak Penggugat telah membantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*

*karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menguraikan tentang kompetensi absolut dalam mengadili sengketa ini, telah pengadilan pertimbangkan sebelumnya sebagaimana yang ditunjuk pada formal gugatan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili perkara *in casu*, yang pada pokoknya Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *in casu*, sehingga pertimbangan hukum tersebut merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan untuk eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi absolut dengan demikian eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi absolut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai mana yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui jelas atau tidaknya suatu gugatan, haruslah dipedomani pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Pasal 56

(1) *Gugatan harus memuat:*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati formal gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya serta nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat dan juga memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian, gugatan Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak kabur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selanjutnya adalah Penggugat tidak memiliki *legal standing*, dengan alasan sebagai mana yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi ini, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam uraian formal gugatan Penggugat yang pada pokoknya Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sehingga mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena telah diberikan penilaian hukum atas eksepsi tersebut apalagi Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini, maka eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak, dengan alasan sebagai mana yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian pada pokoknya didasari atas argumentasi hukum yang sama dengan eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan Pengadilan telah memberi penilaian hukum atas eksepsi tersebut, dengan demikian atas eksepsi

tentang gugatan penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Pengadilan, maka selanjutnya dipertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut:

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat, selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat meliputi:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa;
2. Segi prosedural, yaitu apakah prosedur penerbitan Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;
3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah penerbitan Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial;

## Aspek kewenangan

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin antara lain bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang ataupun berat diatur dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara:  
Pasal 29 ayat (1) huruf e  
ayat (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:  
huruf e. bupati/walikota di kabupaten/kota
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 18  
Ayat (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
  - b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
  - c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan
  - d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

## Pasal 27

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat;
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P – 8 = bukti T – 1), pada pokoknya berisi tentang pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atas nama Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Ponorogo dan diterbitkan oleh Bupati Ponorogo pada tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan sebagai mana yang ditunjuk dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 27 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin atas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten telah didelegasikan pada Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang kewenangan pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Bupati Ponorogo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

### **Aspek prosedur**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan mencermati bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *in litis* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atau tidak sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*); bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedural terhadap penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 *juncto* ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 14 huruf i, angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, ayat (4) huruf h angka 3 dan angka 4 Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, penjatuhan hukuman disiplin berat dilakukan bagi PNS yang melakukan perbuatan antara lain:

- melanggar kewajiban berupa antara lain wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan/atau;
- melanggar ketentuan larangan berupa antara lain larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara seperti membuat keputusan

dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, dan/atau larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Menimbang, bahwa terkait prosedur penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk menjatuhkan jenis sanksinya secara prosedur formalnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 7 menentukan *PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin*. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan *Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas: a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; atau c. Hukuman Disiplin berat*; dan ayat (4) *Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS*;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* ternyata Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (*vide* Pasal 8 ayat (4) huruf b PP 94/2021) dengan alasan hukum sebagaimana yang termuat dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menerbitkan obyek sengketa berupa hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan haruslah mengacu pada keadaan hukum secara prosedural formal;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan Penggugat harus memiliki kewajiban untuk menaati kewajiban sebagai PNS dan menghindari larangan sebagai PNS antara lain kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, larangan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dan/atau larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat dan hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 *juncto* ketentuan Pasal 7 PP No. 94 Tahun 2021, ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik di dalam maupun di luar jam kerja, menurut Tergugat dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditentukan :

- Pasal 7  
“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin”.
- Pasal 8 Ayat (1)  
Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- Pasal 8 Ayat (4)  
Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- Pasal 11  
Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:  
Huruf f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- Pasal 14  
Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:  
Huruf i memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- Pasal 26
  - (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
  - (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  - (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- Pasal 27
    - (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
    - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
    - (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
    - (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
  - Pasal 28
    - (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
    - (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
  - Pasal 29
    - (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
    - (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
    - (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
    - (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
    - (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
    - (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

- Pasal 30  
Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.
- Pasal 31
  - (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
  - (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
  - (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
  - (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
- Pasal 32
  - (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
  - (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
  - (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 33
  - (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
  - (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selain prosedur formal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut, ternyata secara teknis juga diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021  
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- Pasal 34
  - (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
  - (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- Pasal 35
  - (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.
  - (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
  - (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.
- Pasal 36
  - (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
  - (2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
  - (3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
  - (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
  - (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
  - (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan: a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

- (8) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang lebih tinggi dan contoh format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 12 Peraturan Badan ini.
  - (9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
  - (10) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
  - (11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
  - (12) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
  - (13) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- Pasal 37
    - (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
    - (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
    - (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.
  - Pasal 38
    - (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
    - (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
    - (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
      - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
      - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
      - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
    - (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.
    - (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.

- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.
- (7) Contoh kasus penyusunan tim pemeriksa dan contoh format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 13 Peraturan Badan ini.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menguraikan bahwa terbitnya obyek sengketa telah dilakukan berdasarkan prosedur perundang-undangan dan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut : Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 800.1.6.2/ ARH/1403/405.25/2024, tanggal 26-11-2024 (*Vide* bukti T – 7), Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor : 800.1.6.2/ARH/1404/405.25/2024, tanggal 26-11-2024 (*Vide* bukti T – 8), Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor : 800.1.6.2/KH.1405/405.25 /2024, tanggal 26-11-2024, hal : Panggilan Dinas (*Vide* bukti T – 9), Daftar : Hadir Panggilan Dinas tanggal 29 November 2024 atas nama Gulang Winarno, S.H., M.H. (bukti T-10), Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Gulang Winarno, S.H., M.H. Nomor : 800.1.6.2/KH/1421/405.25/2024, tanggal 29 November 2024 (*Vide* bukti T – 11), Surat dari Ketua Tim Pemeriksa kepada Bupati Ponorogo Nomor : 800.1.6.2/KH/1422/405.25/ 2024, tanggal 29-11-2024, hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN (*Vide* bukti T – 12), Foto kegiatan pemeriksaan terhadap Sdr. Gulang Winarno, S.H., M.M. pada tanggal 29 November 2024 (*Vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa dari bukti surat sebagaimana yang ditunjuk dalam bukti T – 7 sampai dengan bukti T – 12 tersebut, dapat disimpulkan dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini, ternyata Tergugat telah melaksanakan segala prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

## **Aspek Substansi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pernah dipanggil untuk menghadap Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dalam rangka kedinasan yang faktanya adalah pemeriksaan disipliner kepegawaian. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina kepegawaian, Penggugat dituduh telah melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri karena melakukan perbuatan berupa tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan dan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah kabupaten ponorogo pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Bahwa terhadap tuduhan tersebut Penggugat merasa keberatan dan mempertanyakan yang sebenarnya kepada pejabat Pembina kepegawaian tentang *“apa dasar yang digunakan atau dijadikan dasar hukum pejabat Pembina kepegawaian menuduh penggugat seperti itu”*. Bahwa pada saat pemeriksaan Penggugat hanya diberitahu sebuah screnshoot atau tangkapan layar sebuah percakapan pada aplikasi whatsapp yang pada prinsipnya penggugat sendiri pun tidak meyakini bahwa screnshoot aplikasi whatsapp itu adalah asli dan benar sesuai dengan kaidah hukum. Bahwa screnshoot aplikasi whatsapp adalah tangkapan layar pada percakapan yang dituduhkan oleh pejabat Pembina kepegawaian terhadap penggugat. Dimana penggugat dituduh telah mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dan perjudian pemilihan kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2024, tanpa ada pemeriksaan secara hukum melalui uji forensik kevalidan sebuah tangkapan layar tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat menyatakan dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan hal yang sangat keliru yaitu sebelum menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat tidak cermat memperhatikan keberadaan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan, yang mengatur secara detail prosedur pemberian sanksi dan juga mengenai sanksi apabila seorang ASN melanggar netralitas ASN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembinaan netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, sedangkan pengawasan netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan);

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan adanya pelanggaran terhadap netralitas Penggugat sebagai ASN, Tergugat mengajukan bukti berupa Tangkapan Layar Percakapan Melalui Aplikasi Whatsaap tanggal 5 Oktober 2024 (*Vide* bukti T – 6) dan Surat Pernyataan tanggal 28 Nop 2024 atas nama Muntamar dan Surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2024 atas nama Seno (*Vide* bukti T – 15 dan bukti T – 16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagai mana yang ditunjuk pada bukti T – 6 *juncto* bukti T – 15 dan bukti T – 16 maka

Tergugat melakukan pemeriksaan dan akhirnya menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat. Bahwa terhadap peristiwa hukum demikian, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemeriksaan dan akhirnya menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan administrasi yang sudah tepat dan benar dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek substansi Tergugat telah melakukan tindakan administrasi sudah tepat dan benar sebelum menerbitkan obyek sengketa, maka terbukti tidak ada pelanggaran dalam hal substansi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menguraikan bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun setelah Pengadilan mencermati jawab-jawab Para Pihak yang dihubungkan dengan fakta persidangan serta bukti surat Para Pihak ternyata dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah menerbitkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara wewenang, prosedur maupun substansi, hal lainnya bahwa obyek sengketa merupakan bentuk keputusan terikat (*gebondend beschikking*) yang jelas-jelas diatur tentang prosedur maupun substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan Keputusan tata usaha negara terikat (*gebondend beschikking*) yang jelas-jelas diatur tentang prosedur maupun substansinya apalagi baik secara wewenang, prosedur maupun substansinya sudah tepat dan benar, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan terbitnya obyek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025. Tertanggal 14 Februari 2025, Tentang Pemberian hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedural formal maupun substansi materil

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnya gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta agar obyek sengketa ditunda daya berlakunya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan daya berlakunya obyek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Penundaan**

- Menolak permohonan penundaan daya berlakunya obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat

### **Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp 471.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, oleh Fadholy Hernanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kemas Mendi Zاتمiko, S.H.,M.H., dan Yusuf Ngongo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus

pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Leny Wahyu Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Kemas Mendi Zاتمiko, S.H., M.H.

Fadholy Hernanto, S.H., M.H.

t.t.d

Yusuf Ngongo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Leny Wahyu Utami, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. A T K dan Pemberkasan	Rp	325.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp	66.000,-
4. PNBPN	Rp	30.000,-
5. Meterai	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	471.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

